



Nomor: 185/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan MAN, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti tertulis yang dikemukakan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 185/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No:185/Pdt.G/2011/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07 Oktober 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX tanggal 07 Maret 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Tergugat di *Kabupaten Batang Hari*;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering cuek dan merasa tidak mencintai dan tidak peduli terhadap Penggugat, baik waktu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat maupun tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa, pada akhir bulan Maret 2011 sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pamit kepada Penggugat dengan



alasan mau pergi kuliah dan berjanji setelah selesai kuliah akan pulang ke rumah kediaman bersama, ternyata Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas, sampai sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan semenjak menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah (belanja) kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menceraikan perkawinan *Penggugat* dengan *Tergugat* ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, *Penggugat* hadir sendiri di persidangan sedangkan *Tergugat* tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut surat panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati *Penggugat* untuk bersabar menunggu kedatangan *Tergugat* dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena *Tergugat* tidak hadir dipersidangan maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *Penggugat* di mana *Penggugat* menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan *Penggugat* tersebut *Tergugat* tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi



dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

A. Alat bukti tertulis

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX tanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang telah dinazegelen kemudian diperiksa, di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Alat bukti saksi

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No:185/Pdt.G/2011/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu Tergugat tiba-tiba mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan ketika itu Tergugat tidak tinggal / menginap di rumah Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut dari isteri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang untuk berkunjung / menjemput Penggugat untuk tinggal bersamanya kembali sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih telah 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil disebabkan Tergugat tidak mau kembali hidup berumah tangga dengan Penggugat tanpa menjelaskan alasannya;

2. *SAKSI II*, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri



yang sah;

- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, Penggugat dan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat kemudian karena ketika itu Tergugat akan pergi kuliah maka Penggugat ditinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pergi kuliah namun setelah itu Tergugat tidak kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat justru langsung pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah datang / menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih telah 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang / mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No:185/Pdt.G/2011/PA.Mbl



- Bahwa saksi dan saksi sebagai keluarga pernah berusaha datang ke rumah orang tua Tergugat dan menelpon Tergugat namun Tergugat mengatakan sudah tidak bersedia datang dan berumah tangga dengan Penggugat tanpa menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyatakan cukup dalam mengajukan alat-alat bukti. Kemudian Penggugat memberikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya diberikan keputusan. Kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No:185/Pdt.G/2011/PA.Mbl



bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 bulan sesudah pernikahannya tidak harmonis disebabkan Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan Tergugat akan pergi kuliah namun setelah itu justru Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah kembali / menjemput Penggugat sehingga keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil- dalil yang diajukan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan meskipun gugatan tersebut tidak melawan hak seperti yang tercantum dalam pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX tanggal 7 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *Kabupaten Batang Hari*, yang telah dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat



dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan oleh Penggugat diterima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Maret 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani kemudian keduanya hidup rukun bersama. Bahwa sejak akhir Maret 2011 Tergugat dengan alasan akan kuliah pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat namun kemudian justeru Tergugat tidak pernah kembali lagi baik untuk menjemput / hidup berumah tangga kembali secara rukun dengan Penggugat meskipun telah diupayakan rukun kembali oleh keluarga Penggugat dengan jalan menjemput Tergugat di rumah orang tua Tergugat

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No:185/Pdt.G/2011/PA.Mbl



namun Tergugat tetap tidak bersedia hidup rukun kembali dengan Penggugat tanpa menyebutkan alasannya yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah 7 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dan juga Majelis Hakim di persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan angka 4 yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 7 bulan lebih lamanya dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa talak tersebut merupakan perceraian bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali dan dinyatakan jatuh demi hukum jika persyaratan tersebut terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab Syarqawy Alat Tahrir juz II halaman 302 yaitu:

**لِللَّغْظِ بِمَقْتَضَى عَمَلٍ بِوُجُودِهِ. وَمِنْ عِلْقٍ
طَلَقًا بِصِفَةِ وَقَعٍ**

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi menurut lahirnya lafal*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) maka dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No:185/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di wilayah tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuh talak satu khul'i **Tergugat** terhadap **Penggugat** dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Batang Hari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 9 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh kami Dra. SITI PATIMAH sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, S.HI. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUSDARNI, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SITI ALOSH FARCHATY,
S.HI.

Dra. SITI PATIMAH

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No:185/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Hakim Anggota

ANDI MIA AHMAD ZAKY,

S.HI.

Panitera Pengganti

MUSDARNI, BA.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	466.000 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)